

ABSTRAK

Arif Umron. 1620110013). “Analisis Terhadap Dispensasi Nikah Laki-Laki Jauh Lebih Muda (15 Tahun) Dari Pada Perempuan (19 Tahun) Di Tinjau Dari Pertimbangan Hakim, Sisi Psikologi Dan Sosiologi pada No Perkara : 208/PDT.P/2019/PA.PT.”

Penelitian ini bertujuan untuk: 1) mendeskripsikan dasar hukum pertimbangan Hakim pada kasus dispensasi nikah laki-laki jauh lebih muda (15 tahun) dari pada perempuan (19 tahun) di tinjau dari pertimbangan hakim No Perkara: 208/PDT.P/2019/PA.Pt . 2) mendeskripsikan dan menganalisis menurut sisi psikologis dan sosiologi pernikahan dibawah umur. Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*) dengan pendekatan kuantitatif. Lokasi penelitian di Pengadilan Agama Pati, Adapun subyek penelitian yaitu M.Rizqi Prasetyo, dan hakim dalam kasus dengan No Perkara : 208/PDT.P/2019/PA.PT. Sedangkan Objek pengadilan adalah Pengadilan Agama Pati.

Hasil analisis data dapat diperoleh temuan-temuan penelitian sebagai berikut: *Pertama*, Pertimbangan Hakim No Perkara : 208/PDT.P/2019/PA.Pt yaitu secara fisik telah aqil balig dengan Usia laki-laki 15 tahun, usia perempuan 19 tahun, adanya pelanggaran norma agama yang menyebabkan hamil 2 bulan dan pengakuan dari pihak laki-laki, adanya restu dari orang tua dan kesanggupan orang tua membina, serta telah sesuainya persyaratan pernikahan dari hukum negara. namun tidak sesuai dengan hukum agama. *Kedua*, Psikologis usia calon suami belum memenuhi standar usia menikah. Meskipun begitu, atas support dari kedua orang tua maka calon pengantin laki-laki sudah siap secara mental untuk menjadi suami sekaligus kepala keluarga, dengan tugas dan tanggung jawab yang baru pada keluarga kecilnya. Adapun pertengkaran ringan dalam keluarga itu hal biasa pada proses adaptasi keluarga baru. Sementara itu dari sisi sosial keputusan hakim akan berdampak pada perspektif masyarakat khususnya kaum remaja bahwa faktor pendukung utama dikabulkannya dispensasi kawin adalah kehamilan dari calon pengantin perempuan. Alangkah lebih baiknya hakim meninjau ulang keputusan dispensasi kawin sehingga tidak berdampak pada kemadharatan yang terus berkembang di masyarakat.

Kata Kunci : Dispensasi Nikah, Pertimbangan Hakim, Sisi Psikologi, Sisi Sosiologi